



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 86 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Neragar Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5.Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubukilinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas pemerintahan Daerah.

BAB...

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kantor merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dibidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang ketahanan pangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggara pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. pelayanan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan pembinaan operasional dibidang ketahanan pangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan Fungsinya

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;

b. Sub ...

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- d. Seksi Penganekaragaman Pangan;
- e. Seksi Pengendalian Pangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan dibidang Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, Keuangan dan menyusun program kerja serta evaluasi dibidang Ketahanan Pangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, kehumasan dan laporan kantor;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, pendistribusian kantor;
- c. pengkoordinasian tugas Kepala seksi dilingkungan Kantor Ketahanan Pangan;
- d. pelaksanaan Pembinaan Organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang tata Usaha;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal...

Pasal 9

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Ketahanan Pangan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 9, Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan;
- b. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi pangan berbahan baku lokal;
- c. mencegah dan mengendalikan masalah pangan akibat menurunnya akses dan ketersediaan pangan;
- d. mengidentifikasi cadangan pangan masyarakat, infrastruktur distribusi pangan dan kelompok rawan pangan;
- e. mengembangkan dan mengatur cadangan pangan pokok tertentu;
- f. analisis dan penyusunan kebutuhan pangan;
- g. membina dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- h. melakukan Penanggulangan kerawanan pangan;
- i. membangun pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
- j. melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan dipasar besar dan menengah, distributor daerah sentra produksi dan lain lain;
- k. analisis stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
- l. kajian rantai pasokan dan model suplai/distribusi pangan;
- m. kajian rantai pemasaran pangan dan sistim informasi pasar;
- n. pemantauan stock dan suplai pangan;
- o. pembinaan dan pengembangan kawasan mandiri pangan dan kelembagaan pangan; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian...

Bagian Keempat
Seksi Penganekaragaman Pangan

Pasal 11

Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Ketahanan Pangan di bidang penganekaragaman pangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;
- c. melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- d. melakukan analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat;
- e. melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (dasa wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis sumber daya pangan lokal;
- f. mensosialisasikan penganekaragaman konsumsi pangan
- g. mencegah dan mengulangi masalah pangan akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan;
- h. menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat, dengan mengumpulkan data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita per hari serta pola konsumsi pangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengendalian Pangan

Pasal 13

Seksi Pengendalian Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Ketahanan Pangan dibidang pengendalian pangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, seksi Pengendalian Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan rapat Dewan Ketahanan Pangan untuk merumuskan kebijakan Ketahanan pangan;
- b. melakukan analisis untuk merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan;
- c. peningkatan ...

- c. peningkatan kapasitas pelaku bidang ketahanan pangan;
- d. pengendalian sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan, koordinasi kebijakan perberasan;
- f. melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
- g. pembinaan dan penyuluhan dalam peningkatan kesejahteraan petani;
- h. mengumpulkan dan menganalisis informasi ketahanan pangan;
- i. menerapkan standar Batas Maksimum Residu (BMR) wilayah tingkat Kota;
- j. mengadakan pelatihan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil keamanan pangan wilayah kota;
- k. melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




ASRON ERWADI, SH., M. Hum
PEMBINA / IV.a
NIP. 19660806 198803 1 004



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR KETAHANAN PANGAN

